

## BAHAS PERSOALAN *STUNTING*, DINKES BIREUEN GELAR PERTEMUAN DENGAN SELURUH CAMAT DAN KEPALA PUSKESMAS



For Serambinews.com

Asisten I Setdakab Bireuen, Mulyadi SH MM, Rabu (18/9/2024) membuka pertemuan Evaluasi Intervensi Spesifik *Stunting* diselenggarakan Dinkes Bireuen di aula Wisma Bireuen Jaya Laporan Yusmandin

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Dinas Kesehatan Bireuen, Rabu (18/9/2024) kembali menggelar pertemuan, para pesertanya seluruh camat, Kepala Puskesmas, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Direktur RSUD dr. Fauziah, Pj. Ketua PKK, UPT KB, dan organisasi profesi, Satuan tugas *stunting* dan lainnya. Pertemuan lintas sektor di aula Wisma Bireuen Jaya membahas Evaluasi Intervensi Spesifik *Stunting* di Bireuen dibuka Sekdakab Bireuen, Ir. Ibrahim Ahmad diwakili Asisten I Setdakab Bireuen, Mulyadi SH MM. Ketua panitia Sadriah MKM yang juga Kabid Kesmas, Dinas Kesehatan Bireuen mengatakan evaluasi intervensi spesifik *stunting* adalah kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis program pencegahan *stunting* yang dilakukan dengan intervensi spesifik.

Kegiatan bertujuan untuk menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan dan merumuskan strategi perbaikan guna mencapai target Nasional tahun 2025 sebesar 18,8 persen sedangkan untuk Provinsi Aceh 25,5 persen dan target angka *stunting* di Kabupaten Bireuen untuk tahun 2025 bisa mencapai 23,1 persen di tahun 2045 menjadi 3,8 persen. Agar capaian itu terwujud, maka perlu dukungan, komitmen kontinu dalam penanganan *stunting* dan diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan membawa dampak positif dalam penurunan angka *stunting* di Bireuen. Para peserta sebanyak 100 orang mulai dari camat, Kepala Puskesmas dan berbagai lembaga terkait dengan *stunting*. Sekdakab Bireuen, Ir. Ibrahim Ahmad diwakili Asisten I Setdakab diwakili Mulyadi dalam arahannya antara lain mengharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat membawa dampak positif dalam penurunan angka *stunting* di Bireuen.

**Sumber berita:**

<https://aceh.tribunnews.com/2024/09/18/bahas-persoalan-stunting-dinkes-bireuen-gelar-pertemuan-dengan-seluruh-camat-dan-kepala-puskesmas>. Rabu, 18 September 2024 22:01 WIB

**Catatan:**

- ❖ *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.<sup>1</sup>
- ❖ Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
- ❖ Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.<sup>2</sup>
- ❖ Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.<sup>3</sup>
- ❖ Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.<sup>4</sup>
- ❖ Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan /atau masyarakat.<sup>5</sup>
- ❖ Pencegahan dan penanganan stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui<sup>6</sup>:
  - a. perbaikan pola konsumsi makanan dan perilaku sadar gizi;
  - b. peningkatan akses pangan dan mutu pelayanan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penerapan Stunting, Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 3

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 10

<sup>5</sup> Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Aceh Besar, Pasal 1 angka 8

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 3

- c. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
- ❖ Pencegahan dan penanganan stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia<sup>7</sup>.
- ❖ Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.<sup>8</sup>
- ❖ Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:<sup>9</sup>
  - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
  - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
  - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d. memperbaiki pola asuh;
  - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

***Disclaimer:***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi.*

---

<sup>7</sup> *Ibid, Pasal 4*

<sup>8</sup> *Ibid Pasal 2 Ayat (1)*

<sup>9</sup> *Ibid Pasal 2 Ayat (2)*